

## Penentuan Kewarganegaraan dan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perkawinan Campuran: Tinjauan Hukum Perdata Internasional

Dita Sepya<sup>1\*</sup> & Elan Jaelani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
Email: ditasepya2509@gmail.com<sup>1</sup>, elanjaelani@gmail.com<sup>2</sup>

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-03-18

Revised : 2025-03-26

Accepted: 2025-03-28

### KEYWORD

Child Custody Rights, Child Citizenship, Mixed Marriage

### KATA KUNCI

Hak Asuh Anak,  
Kewarganegaraan Anak,  
Perkawinan Campuran

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the regulation of child custody and citizenship of children from mixed marriages after divorce. The method used is normative juridical based on primary and secondary legal materials. The results of the study show that child custody and citizenship status are influenced by the law of the country where the divorce is processed, and must still refer to the principle of the best interests of the child. Determination of the legal status of children must pay attention to the provisions in the Child Protection Law and the Citizenship Law.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak asuh anak dan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran pasca perceraian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak asuh anak dan status kewarganegaraan dipengaruhi oleh hukum negara tempat perceraian diproses, dan tetap harus mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan status hukum anak harus memperhatikan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Kewarganegaraan.

## 1. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah manusia karena memungkinkan kelanjutan anak-anak dan memungkinkan orang untuk mengekspresikan cinta dan pengabdian mereka kepada orang yang mereka sayangi. Negara harus mengatur pelaksanaan perkawinan melalui syarat-syarat hukumnya karena hal itu bukan sekedar urusan pribadi tetapi juga urusan negara. Dengan demikian, pernikahan diatur oleh undang-undang di setiap negara. Di Indonesia misalnya, hukum perkawinan diatur dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Sudargo 2005)

Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, seperti yang terlihat dalam Hadits dan Alquran. Dengan demikian, aspek ibadah dalam perkawinan merujuk pada upaya mencapai kesempurnaan agama serta pengembangan prinsip moral dan empati terhadap orang lain. Dalam Islam, tujuan

pernikahan adalah menjalankan arahan Allah SWT agar tercipta keluarga yang damai, sejahtera, dan berkecukupan. Tujuan lainnya adalah untuk melahirkan dan melindungi anak-anak.

Ikatan perkawinan merupakan komponen mendasar dalam menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang dan damai, oleh karena itu diperlukan undang-undang yang mengatur perkawinan untuk mewujudkan hubungan tersebut. Untuk mewujudkan rumah tangga yang tenteram dan sejahtera, pedoman hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga harus diterapkan.

Pernikahan telah berkembang dari sebuah kebutuhan manusia menjadi sebuah panggung untuk promosi diri dan penghancuran diri dalam periode kontemporer di seluruh dunia. Selain itu, semakin jelas bahwa komunikasi manusia menjadi lebih sederhana sebagai dampak dari kemajuan teknologi yang semakin pesat tidak hanya di bidang tertentu, namun juga secara global. Banyak orang,

terutama warga negara Indonesia, menelusuri media sosial, yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, untuk mencari jodoh mereka dalam upaya menemukan mereka di luar negeri. Perkawinan antara warga negara asing dengan penduduk asli Indonesia disebut sebagai “perkawinan campuran” di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57, perkawinan campuran di Indonesia adalah penyatuan dua orang yang walaupun berbeda kewarganegaraan dan salah satunya warga negara Indonesia, namun menganut hukum tersendiri di negara tersebut. (Anon n.d.)

Karena beragamnya kewarganegaraan masing-masing calon suami dan istri, maka perkawinan campuran dianggap sebagai perkawinan internasional. Alasan mengapa masing-masing pihak menganut adat istiadat yang berbeda adalah karena kebangsaan mereka yang berbeda. Setiap orang dalam sebuah keluarga perlu bersikap toleran terhadap perbedaan adat. Peristiwa kehidupan keluarga, konflik, dan pertengkaran dapat muncul jika kedua belah pihak tidak berupaya untuk saling memahami perbedaan dalam adat istiadat membangun keluarga. Konflik seperti ini dapat mengakibatkan keterasingan. (Endang 2004:52)

Rumah tangga bisa saja mengalami perceraian jika terjadi konflik, perselisihan yang berlarut-larut, hingga akhirnya terjadi keterasingan antara suami dan istri. Rumah tangga bisa saja mengalami perceraian jika terjadi konflik, perselisihan yang berlarut-larut, hingga akhirnya terjadi keterasingan antara suami dan istri. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur secara tegas tentang dasar dan tata cara perceraian dalam hubungan perkawinan. Namun lain halnya jika ada pemisahan antara warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI). Selain itu, penyelesaian perceraian juga tidak menimbulkan permasalahan seperti yang biasa timbul dalam perkara perdata perceraian antar warga negara Indonesia (WNI). Hukum perdata internasional menangani masalah-masalah perdata yang timbul, seperti akibat perkawinan dengan pasangan asing. Selain itu, terdapat pula akibat hukum tambahan bagi perceraian dalam perkawinan campuran antarwarga negara, seperti berikut ini. (Sudargo 2005:275):

- 1) Dampak setelah menikah terhadap harta bersama;
- 2) Bagaimana pengaruh pasangan suami istri warga negara terhadap hak asuh anak;
- 3) Pengaruhnya terhadap kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak.

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui permasalahan seputar sengketa hak asuh anak akibat perkawinan campuran di Indonesia, serta status kewarganegaraan anak tersebut. Ketika dua orang tua bercerai, maka anak yang lahir di luar pernikahan tersebut akan menghadapi tantangan tambahan. Dampak hukumnya adalah anak harus diasuh secara mandiri hingga dewasa. Hadhanah adalah sebutan untuk penitipan anak dalam ilmu fiqh. Mayoritas ulama fiqh mengartikan hadhanah sebagai mengasuh anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau orang lanjut usia yang belum mumayyiz. Hal ini juga mencakup penyediaan kesejahteraan dan pendidikan intelektual, spiritual, dan fisik sehingga mereka dapat mandiri dan menghadapi tanggung jawab hidup.

Meskipun hak-hak anak tidak terpenuhi di dunia modern, hak-hak orang tua mungkin lebih besar dalam hal ini. Padahal pada akhirnya ibulah yang mampu membesarkan dan mendidik anak ghiru mumayyiz tersebut.

Jarang sekali terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak antara orang tua dalam perkawinan campuran, namun kasus ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama yang berpusat pada permasalahan perebutan hak asuh anak antara suami dan istri setelah perceraian.

Penulis mengangkat hal ini sebagai sebuah proyek penelitian dengan judul “Hak Asuh Anak dalam Perkawinan Campuran dan Status Kewarganegaraan Anak” berdasarkan latar belakang permasalahan yang tercantum dan menggambarkannya sebagai suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas pada penelitian selanjutnya agar terdapat korelasinya. terjadi di lapangan atau dari sudut pandang sastra.

## 2. Metode

Kombinasi prosedur atau pendekatan yang digunakan untuk mempelajari suatu topik ilmiah disebut teknik penelitian. Metode adalah sarana yang digunakan seorang ilmuwan untuk mengkaji dan memahami prosedur yang ditemuinya. Mencari, mendokumentasikan, mengartikulasikan, dan menganalisis laporan secara konsisten adalah aktivitas penelitian.

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada dokumentasi hukum primer dan melibatkan analisis terhadap gagasan, konsep, aturan hukum, dan ketetapan yang relevan. Memeriksa makalah atau sumber perpustakaan adalah metode yang

digunakan untuk memperoleh data. (Soerjodo Soekanto dan Sri Mamudji 2007:6)

### 3. Rumusan Konseptual atau Teoritis

#### a. Ikatan Perkawinan

Ikatan perkawinan merupakan komponen mendasar dalam menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang dan damai, oleh karena itu diperlukan undang-undang yang mengatur perkawinan untuk mewujudkan hubungan tersebut. Tujuan penerapan norma hukum tersebut adalah untuk mengendalikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga agar tercipta rumah tangga yang bahagia dan produktif.

Sementara itu, perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan dilandasi keimanan kepada Yang Maha Esa.

#### b. Hak Asuh Anak

Baik orang tua mempunyai hak untuk mengasuh anak-anaknya selama perkawinannya atau setelah mereka berpisah atau bercerai, mereka tetap berkewajiban untuk melindungi, mengasuh, dan mendidik anak-anak tersebut hingga mereka mencapai kedewasaan.

#### c. Perkawinan Campuran

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan yang salah satu pihak adalah warga negara Indonesia dan pihak lainnya tunduk pada aturan tersendiri di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan.

Karena calon suami dan mempelai tidak berasal dari negara yang sama, maka perkawinan campuran dianggap sebagai perkawinan internasional. Masing-masing pihak mengikuti adat istiadat yang berbeda karena kebangsaan mereka yang berbeda. Diperlukan toleransi dari semua pihak terhadap perbedaan adat istiadat yang dianut dalam sebuah keluarga.

#### d. Status Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan sebuah negara. Warga negara dan bangsanya mempunyai hubungan timbal balik berdasarkan status kewarganegaraan. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban bernegara. Namun, tugas negara adalah melindungi rakyatnya.

Tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak dapat mengajukan surat perjalanan, memberikan suara di negara tempat mereka tinggal, mendapatkan surat nikah atau surat keterangan lainnya, dan sebagainya.

#### e. Akibat Perceraian Campuran

Perceraian mempunyai dampak yang merugikan terhadap pasangan suami istri, anak, dan status kewarganegaraan di samping dampaknya terhadap hak asuh anak. Kesehatan fisik dan emosional seorang anak diperkirakan akan terganggu jika orang tuanya berpisah.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### a. Proses Perceraian Campuran

“Perkawinan adalah ikatan batin dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,” menurut Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, biasanya ada sejumlah masalah yang muncul sepanjang pernikahan yang menghalangi hubungan tersebut untuk berhasil dan mengarah pada perceraian.

Ike Farida, seorang pengacara, mengatakan salah satu permasalahan sulit yang sering dihadapi oleh pelaku perkawinan campuran adalah perceraian. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan menikah tapi campuran sebelum bercerai.

UU Perkawinan, secara teori, menjadikan perceraian lebih mungkin terjadi jika tidak ada alasan yang kuat. Menurut Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perceraian tidak dapat diselesaikan di pengadilan sampai pengadilan yang berwenang telah berusaha, namun tidak mampu, memediasi penyelesaian antara para pihak. Ike mengatakan, ada beberapa alasan perceraian dan perlu adanya putusan pengadilan.

Salah satu pasangan memulai dengan tidak setia atau melakukan perilaku yang tidak terkendali seperti minum minuman keras, berbohong, berjudi, dan perbuatan buruk lainnya. Kedua, tanpa izin pihak lain, tanpa memberikan penjelasan yang sah, atau karena sebab lain apa pun yang di luar kemampuan atau kesukaannya, pihak yang satu berpisah dengan pihak yang lain untuk jangka waktu dua tahun berturut-turut. Ketiga, dalam perkawinan, salah satu pasangan diancam dengan hukuman penjara lima tahun, atau hukuman yang lebih berat. Keempat, satu pihak bertindak kasar atau brutal sehingga merugikan pihak lain. Kelima, karena kondisi fisik atau kesehatan, salah satu

pasangan tidak mampu menjalankan perannya sebagai suami istri. Keenam, kelangsungan perkawinan dan kesuburan suami istri menghilangkan segala kemungkinan perdamaian dalam rumah tangga (lihat Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Ike memberi tahu kami bahwa jika mengajukan cerai adalah satu-satunya pilihan yang tersisa, kami perlu menyiapkan kartu identitas, KTP, SIM, atau paspor. Langkah selanjutnya adalah pihak (penggugat) yang mengajukan gugatan cerai dengan menyusun daftar saksi-saksi yang akan hadir di pengadilan. Misalnya, jika kekerasan dalam rumah tangga menjadi dasar perceraian, catatan kekerasan yang pernah dilakukan sebelumnya harus disimpan, atau Anda dapat memanggil saksi yang tinggal serumah pada saat kekerasan terjadi.

Ketika salah satu pihak ingin mengajukan gugatan cerai dari perkawinan campuran, tentu saja lokasi pengajuan permohonan cerai menjadi persoalan pertama yang muncul di benak mereka. Hukum negara mana yang diterapkan pada prosedur perceraian dan pengadilan mana yang berwenang menanganinya akan ditentukan oleh lokasi perceraian. Banyak negara berkembang menyatakan dalam Hukum Perdata Internasional bahwa perselisihan harus diselesaikan sesuai dengan sistem hukum setempat: (Hardjowahono 2006)

- 1) Kerangka hukum (*lex loci celebrationis*) yang mendasari perkawinan secara resmi ditetapkan atau dilaksanakan
- 2) Struktur hukum yang memberikan kewarganegaraan bersama kepada pasangan suami istri.
- 3) Kerangka hukum di tempat tinggal tetap suami pasca nikah atau tempat suami istri tinggal bersama secara tetap (*joint home*).
- 4) Tempat terjadinya perceraian (*lex fori*). Hukum perceraian di berbagai negara mungkin berbeda berdasarkan keempat konsep ini. Permasalahan yang berkaitan dengan perceraian menurut hukum perdata internasional telah berkembang menjadi urusan pribadi. Jadi, suatu negara yang mengalami perceraian internasional sering kali menggunakan hukum nasionalnya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan *lex fori*.

Hal ini menunjukkan, khususnya di Indonesia, bahwa ketika perkawinan terjadi di sana dan terjadi perceraian, Indonesia juga membantu proses tersebut, dengan tujuan utama untuk menyatukan kembali keluarga-keluarga yang bercerai. Indonesia

siap menjalankan prosedur hukum secara adil jika para pihak memutuskan tidak ingin lagi bersama. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Bab V Tata Cara Perceraian yaitu Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang hukum perceraian secara umum, yang berlaku bagi perceraian campuran di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat alasan perceraian pada Pasal 19.

Perkara perceraian dapat diajukan ke pengadilan manapun, dan tata cara pengajuannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkara perceraian dapat disidangkan di Pengadilan Agama apabila suami dan istri sama-sama beragama Islam. Perkara perceraian akan disidangkan di Pengadilan Negeri, namun apabila pengambil keputusan bukan seorang muslim. Keadaan penggugat dan tergugat serta alasan perceraian menjadi pertimbangan pengadilan ketika memutuskan bagaimana melanjutkan perkara perceraian. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam putusan perceraian dengan sendirinya akan ditentukan oleh negara di mana perceraian itu terjadi. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam proses perceraian yang dilakukan di Indonesia adalah hukum nasional Indonesia.

#### b. Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Campuran

Mengenai hak asuh anak, diikuti dengan pertanyaan tentang undang-undang negara mana yang digunakan. Namun seringkali hakim menyelidiki apakah tepat jika dikatakan bahwa anak tersebut merupakan hasil perkawinan penggugat dan tergugat sebelum berbicara mengenai hak asuh anak. Buktinya adalah akta kelahiran anak yang diberikan oleh kantor catatan sipil setempat. Dalam hal anak tersebut lahir di Indonesia, maka akta kelahirannya diberikan oleh Catatan Sipil Indonesia di kota kelahiran anak tersebut. Dalam hal anak tersebut lahir di luar negeri maka yang digunakan adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil setempat.

Siapa yang berhak mempertahankan anak itu adalah perdebatan berikutnya. UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk menunjuk walinya, baik ibu maupun bapaknya. Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 906K/Sip/1973, yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 1974, menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus diperhatikan dalam memutuskan orang tua mana yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Pengadilan pada dasarnya mendasarkan keputusan mereka tentang siapa yang dapat mengasuh anak berdasarkan kebutuhan psikologis dan material anak tersebut. Sekalipun mereka berasal dari keluarga yang berantakan dan menganggap orang tua mereka adalah yang terbaik, anak-anak seharusnya memiliki psikologi yang baik. Anak-anak yang mendapatkan dukungan dan pembinaan psikologis ini dapat mengembangkan kepribadian yang kuat dan positif, bebas dari beban argumen orang tuanya. (Tektona 2012)

Konsep kepentingan terbaik bagi anak yang diambil dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak merupakan salah satu dari sekian banyak prinsip terkait perceraian yang termasuk dalam Konvensi Hak Anak. Untuk mewujudkan masyarakat ramah anak, anak harus diberikan perhatian yang lebih besar. Dengan cara ini, negara ikut serta dalam memberdayakan orang tua untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Ketika orang tua atau keluarga tidak mampu memenuhi kewajibannya, negara wajib menawarkan program “jaminan sosial”. (Unicef 1998)

Hal ini dimaksudkan agar tugas, tanggung jawab, dan kewajiban ibu dan ayah terhadap anaknya seimbang berdasarkan konsep kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, meskipun hanya salah satu dari mereka yang diberikan hak asuh atas anaknya, orang tua lain yang tidak menerima hak asuh tetap diharapkan untuk mendukung anak tersebut dan melakukan kunjungan untuk memberikan dukungan psikologis agar anak dapat berkembang secara normal dan tidak terkena dampak oleh permasalahan yang timbul dari keduanya.

Ini secara otomatis akan menentukan siapa yang akan memiliki hak asuh atas anak tersebut dan siapa yang akan menanggung tagihan biaya hidup di masa depan. Sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayah menanggung seluruh biaya pengasuhan dan pendidikan anak. Negara dapat menentukan bahwa ibulah yang memikul tanggung jawab finansial atas biaya-biaya tersebut jika sang ayah benar-benar mampu melaksanakan kewajibannya. Artikel ini menjelaskan bahwa meskipun ayah dan ibu berada dalam situasi yang berbeda dan ibu membesarkan anak, namun ayah

tetap bertanggung jawab atas semua biaya yang berhubungan dengan anak, termasuk biaya hidup, biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, dan biaya lainnya. dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anak.

Mengenai hak asuh anak, kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran pada saat perceraian sering kali muncul. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur tentang kewarganegaraan anak di Indonesia, khususnya pada Pasal 6 ayat (1). Ayat (1) Anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda dan ditetapkan status kewarganegaraannya di Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c, d, h, l, dan Pasal 5 wajib menyatakan telah memilih salah satu. kewarganegaraannya setelah mencapai usia delapan belas (18) tahun atau menikah.

Menurut undang-undang dan peraturan Indonesia, anak-anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan asing dan warga negara lain diberikan kewarganegaraan ganda terbatas, kadang-kadang dikenal sebagai kewarganegaraan ganda. Anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda mendapat manfaat besar karena bisa tinggal di dua negara berbeda. Meskipun demikian, ada kerugian dalam memiliki dua kewarganegaraan. Ketika mempertimbangkan kewarganegaraan ganda dari sudut pandang hukum perdata internasional, mungkin terdapat permasalahan. Misalnya, jika status pribadi seorang anak ditentukan oleh kewarganegaraannya, maka ia akan terikat pada hukum negara asalnya. Tidak akan ada masalah jika ketentuan Undang-Undang di berbagai negara tidak bertentangan satu sama lain. Namun, jika hal tersebut terjadi, maka peraturan yang mengatur Undang-Undang negara mana yang akan berlaku mengatur status pribadi. (Wulansari 2015:4)

## 5. Kesimpulan dan Saran

Di era modern, perkawinan campuran menjadi semakin populer. Selain itu, baik yang berasal dari perkawinan ras campuran maupun perkawinan biasa, perceraian adalah akibat yang wajar dari suatu perkawinan. Semua ini tentu saja akan berdampak pada hasilnya, sehingga semakin sulit menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan perceraian. Persoalan rumit akan muncul, terutama terkait hak asuh anak hasil perceraian campuran

Negara tempat penggugat mengajukan permohonan cerai berkaitan dengan permasalahan pertama yang mungkin penulis bahas yaitu mengenai hak asuh anak setelah perceraian

perkawinan campuran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang dan peraturan perceraian dan hak asuh anak berbeda-beda di setiap negara. Peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan di kemudian hari untuk membela dan memutus sengketa hak asuh anak bergantung pada negara tempat gugatan cerai diajukan. Mendemonstrasikan keabsahan anak sebagai anak kandung dari pasangan yang bercerai adalah isu kedua. Yang ketiga menyangkut siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Kekhawatiran keempat adalah bagaimana dan siapa yang akan membiayai pendidikan dan pengasuhan anak setelah perselisihan hak asuh diselesaikan. Isu kelima adalah mengenai pengendalian kewarganegaraan anak, karena peraturan perundang-undangan di Indonesia menjunjung tinggi pembatasan kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan campuran. Ketika menentukan hak asuh anak dalam perceraian perkawinan campuran, kepentingan terbaik anak harus dipertimbangkan. Artinya, UU Perlindungan Anak harus dipatuhi untuk menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak. Kepentingan terbaik bagi anak juga harus diperhatikan.

## 6. Referensi

### Journal Artikel

- Tektona, Rahmadi Indra. 2012. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian." *Jurnal Rechts Vinding* 4(1).
- Unicef. 1998. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. Unicef. 1998. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. New York.

### Buku

- Anon. n.d. *Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Endang, Sumiarni. 2004. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender Melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Hardjowahono, Bayu Seto. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. 1st ed. Bandung.
- Kamba, M. N. (2018). *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN.
- Madjid, N. (2002). *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*. Jakarta: IIMaN & Hikmah.

- Soerjodo Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudargo, Gautama. 2005. *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Indonesia.
- Wulansari, Eka Martiana. 2015. *Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia*.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).